

**MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIC INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR KP 786 TAHUN 2016
TENTANG
PENETAPAN *CHIEF INFORMATION OFFICER (CIO)*
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan tata kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi di lingkungan Kementerian Perhubungan yang efektif perlu menetapkan *Chief Information Officer (CIO)* Kementerian Perhubungan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Perhubungan tentang Penetapan *Chief Information Officer (CIO)* Kementerian Perhubungan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
6. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
7. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
8. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 41/PERMEN.KOMINFO/11/2007 tentang Panduan Umum Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional;
9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Tahun 2015 Nomor 1844) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 86 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1012);
10. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 39 Tahun 2009 tentang Rencana Induk Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Komunikasi (TIK) di Lingkungan Kementerian Perhubungan;

11. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 738 Tahun 2014 tentang Kebijakan dan Standar Siklus Pengembangan Sistem Informasi Di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
12. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 374 Tahun 2015 tentang Kebijakan Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi Di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
13. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 536 Tahun 2016 tentang Panduan Teknis Penerapan *System Development Life Cycle* (SDLC) Sistem Informasi Di Lingkungan Kementerian Perhubungan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PENETAPAN *CHIEF INFORMATION OFFICER (CIO)* KEMENTERIAN PERHUBUNGAN.

PERTAMA : Menetapkan *Chief Information Officer (CIO)* di lingkungan Kementerian Perhubungan melekat pada Pejabat Struktural yang mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana strategis dan kebijakan, pengembangan sistem, serta pengelolaan data dan layanan operasional sistem teknologi informasi dan komunikasi, yaitu Kepala Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Perhubungan.

KEDUA : *Chief Information Officer (CIO)* Kementerian Perhubungan sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA bertanggung jawab langsung kepada Menteri dan mempunyai tugas:

1. menyelaraskan penyusunan dan pemutakhiran rencana induk Teknologi Informasi (*IT Masterplan*) Kementerian Perhubungan;
2. mengajukan rancangan kebijakan dan ketentuan terkait Teknologi Informasi dan Komunikasi Kementerian Perhubungan Kepada Menteri Perhubungan melalui Sekretaris Jenderal untuk ditetapkan;

3. menyelaraskan perencanaan dan pelaksanaan pengembangan arsitektur Teknologi Informasi dan Komunikasi;
4. mengidentifikasi, menyusun, dan mengusulkan rencana investasi Teknologi Informasi dan Komunikasi yang strategis di tingkat Kementerian Perhubungan;
5. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan rencana investasi Teknologi Informasi dan Komunikasi yang strategis di tingkat Kementerian Perhubungan;
6. mengelola penyelenggaraan program dan inisiatif terkait Teknologi Informasi dan Komunikasi;
7. menyusun dan melaksanakan kebijakan, standar, dan prosedur terkait Teknologi Informasi dan Komunikasi;
8. melakukan pemantauan pelaksanaan kebijakan, standar, dan prosedur terkait Teknologi Informasi dan Komunikasi Kementerian Perhubungan;
9. mengelola ketersediaan sumber daya Teknologi Informasi dan Komunikasi;
10. melaksanakan tata kelola keamanan informasi dan bertindak sebagai *Chief Information Security Officer (CISO)*;
11. melakukan pemantauan dan evaluasi operasional layanan Teknologi Informasi dan Komunikasi di lingkungan Kementerian Perhubungan;
12. melaksanakan tata kelola penanggulangan bencana terkait Teknologi Informasi dan Komunikasi;
13. mengimplementasikan dan mengoperasikan sistem layanan Teknologi Informasi dan Komunikasi di lingkungan Kementerian Perhubungan;
14. menyampaikan laporan kegiatan pengelolaan tata kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi.

KETIGA : Dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, dibentuk kelompok kerja yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Perhubungan.

KEEMPAT : Kelompok kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA diusulkan oleh Kepala Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Perhubungan berdasarkan masukan dari unit kerja eselon I di lingkungan Kemneterian Perhubungan.

KELIMA : Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan Keputusan Menteri Perhubungan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Perhubungan Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan.

KEENAM : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 Desember 2016
MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd


BUDI KARYA SUMADI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, Para Direktur Jenderal dan Para Kepala Badan di lingkungan Kementerian Perhubungan;
2. Staf Ahli Bidang Teknologi, Lingkungan dan Energi Perhubungan;
3. Para Kepala Biro dan Kepala Pusat di lingkungan Sekretariat Jenderal;
4. Sekretaris Komite Nasional Keselamatan Transportasi;
5. Ketua Mahkamah Pelayaran;
6. Para Atase Perhubungan.

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,



SRI LESTARI RAHAYU

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 19620620 198903 2 001